# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber penerimaan dan pembiayaan negara yang berfungsi untuk meningkatkan pembangunan nasional adalah pajak. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan negara sektor perpajakan pada tahun 2018 mencapai Rp.1.618.095.493.162 dan penerimaan Negara bukan pajak mencapai Rp 275.427.969.415 sehingga sektor perpajakan memberikan kontribusi lebih bagi pendapatan pemerintah suatu negara. Peran pemerintah di perlukan guna menambah sumber pendapatan pajak. Peran pemerintah dapat ditempuh menggunakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan beragam macam pajak, seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), PPh (Pajak Penghasilan) dan sebagainya (Resmi, 2017). Salah satu sumber pendapatan pajak yang berfungsi guna meningkatkan pembangunan nasional adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendapatan yang diterima suatu daerah berasal dari punggutan pajak. Pemerintah daerah membiayai dan memajukan daerah tersebut dengan cara mengoptimalkan dalam penerimaan pajak, dimana setiap wajib pajak di dalam daerah tersebut membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pendapatan pemerintah daerah yang cukup potensial terhadap pendapatan daerah. Dikatakan potensial karena objek Pajak

Bumi danBangunan melingkupi semua tanah dan kontruksi yang terdapat pada kawasan daerah tersebut. Tanah dan bangunan memberikan keuntungan bagi individu maupun perusahaan yang menerima keuntungan dari pengunaan tanah dan bangunan tersebut, maka sepatutnya bilamana individu maupun perusahaan diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat yang dinikmati sebagai pajak.

Dalam rangka meningkatkan penghasilan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah telah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perolehan pendapatan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) seutuhnya untuk pembangunan wilayah tersebut . Alasan pengalihan PBB beralih menjadi PBB-P2 yaitu PBB-P2 lebih berkarakter local ( *local origin* ), visibilitas, obyek pajak tak beralih (*immobile*), dan adanya ikatan antara wajib pajak dengan yang merasakan perolehan pajak itu (*the benefit tax-link principle*), Kedua, penggantian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bermaksud bisa menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan juga membenahi sistem APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Ketiga, guna memajukan akuntabilitas, pelayanan masyarakat (*public services*), dan transparasi dalam penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau Property Tax termasuk dalam ragam local tax (www.kemenkeu.go.id). Hal ini memberikan keuntungan lebih guna menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Dalam progres pengambilan Pajak Bumi dan Bangunan terdapat wajib pajak yang belum seutuhnya mengerti dengan tanggungjawabnya dalam menyetor pajak

yang dapat menghalangi terealisasinya pembangunan di seluruh bidang. Lemahnya kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak dan tingkat pengetahuan wajib pajak akan berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perihal perpajakan akan mendukung meningkatkan konsistensi pembayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan akan meningkat (Erawati dan Parera 2017). indikator pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan diperoleh dari tingkat pengetahuan wajib pajak tentang aturan Pajak Bumi dan Bangunan dan pengetahuan tentang manfaat pajak bagi wajib pajak.

Sikap memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. jika pembayar pajak merasa keadilan telah digunakan pada seluruh pembayar pajak dengan cara tidak lagi membedakan perlakuan antara pembayar pajak perusahaan dengan individu, pembayar pajak besar dengan pembayar pajak kecil yang berarti bahwa seluruh pembayar pajak diperlakukan dengan adil maka setiap pembayar pajak akan melaksanakan tanggung jawab perpajaknya dengan benar sehingga akan menumbuhkan kepatuhan dalam diri pembayar pajak (Utomo 2011).

Kesadaran perpajakan memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak tentu tidak terbentuk dengan sendirinya tetapi dibentuk oleh dengan bantuan sebuah proses, dalam membentuk kepatuhan harus didahului oleh adanya kesadaran wajib pajak (Puspita 2014).

Kepatuhan pembayar pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak akan tumbuh apabila penagihan pajak dengan baik dan benar, penetapan pajak bumi dan banguna yang benar dan adanya diwajibkannya pendaftaran wajib pajak .

Penelitian tentang kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hasil pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I. G. P. Budhiartama dan Jati (2016), menunjukan variabel sikap, kesadaran dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini sejalan dengan penelitian Erawati dan Parera (2017) juga menunjukan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil berbeda ditunjukan oleh penelitian Tuwo (2016), yang menunjukan bahwa variabel sikap tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil bertentangan juga ditunjukan oleh penelitian Yulsiati (2015), dalam Setiyani, Andini, dan Oemar 2018) yang menunjukan bahwa variabel sikap dan kesadaran tidak memiiki pengaruh pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan akan tetapi variabel pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini adalah replika dari penelitian I. G. P. Budhiartama dan Jati (2016), tentang Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.Variabel Pengetahuan, Sikap dan Kesadaran diambil dari penelitian (Budhiartama dan Jati 2016), Dari penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian ini terletak

pada objek penelitian dan waktu penelitian. Penelitian mengambil objek di Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2019.Sedangkan penelitian I. G. P. Budhiartama dan Jati (2016), mengambil objek di Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar pada tahun 2016. Dari uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan Wajib Pajak, dengan mengangkat judul **"PENGARUH PENGETAHUAN, SIKAP DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN".**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dijabarkan, permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan pajak bumi dan bangunan berpengaruh pada kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Semarang Barat.
2. Bagaimana sikap pajak bumi dan bangunan berpengaruh pada kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Semarang Barat.
3. Bagaimana kesadaran pajak bumi dan bangunan berpengaruh pada kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Semarang Barat.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Guna memahami adanya pengaruh pengetahuan pajak bumi dan bangunan pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Semarang Barat.
2. Guna memahami adanya pengaruh sikap pajak bumi dan bangunan pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Semarang Barat.
3. Guna memahami adanya pengaruh pajak bumi dan bangunan pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Semarang Barat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan member kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi keuangan, terebih yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mernggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi perihal Pajak Bumi dan Bangunan.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pihak kecamatan semarang barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sebagai dasar untuk penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2. Bagi pihak Bapenda, hasil penelitian ini akan memperbanyak informasi untuk meningkatkan kualitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.